



PUTUSAN

Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : LA SANA.
2. Tempat lahir : Buton.
3. Umur/Tanggal lahir : 57/26 September 1963.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Pulau Raam/Pulau Buaya Distrik Sorong
Kepulauan Kota Sorong.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan surat penangkapan nomor.Sp.Kap/05/IV/2021/Dit Polairud tanggal 27 April 2021.

Terdakwa La Sana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021.

Terdakwa La Sana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021.
3. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021.

Terdakwa La Sana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021.

Terdakwa La Sana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Son tanggal 8 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Son tanggal 8 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LA SANA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana " tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 1 ayat (1) UU drt RI No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 NO. 17) dan UU RI Dahulu No. 8 Tahun 1948 dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LA SANA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dengan ketentuan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) botol bir bintang warna hijau ukuran 330 (tiga ratus tiga puluh) berisikan bahan peledak.
- 2 (dua) botol bening ukuran 330 ml (tiga ratus tiga puluh mili liter) berisikan bahan peledak.
- 2 (dua) botol krantendaeng ukuran 150 ml (seratus lima puluh mili liter) yang berisikan bahan peledak.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang hasil penjualan bahan peledak sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

----- Bahwa Terdakwa LA SANA pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira Pukul 13.00 WIT, atau setidaknya-tidakmya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021 bertempat di Pulau Raam/ Pulau Buaya Distrik Sorong Kepulauan Kota Sorong, atau setidaknya-tidakmya disuatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, telah tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa berawal saat Saksi NUR ILHAM, dan Saksi ISRAEL mendapatkan informasi bahwa di laut sering masyarakat melakukan penangkapan ikan dengan bahan peledak berupa dopis, sehingga pada hari Selasa tanggal 27 September 2021, sekitar jam 08.00 wit mencari informasi terkait maraknya masyarakat yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan dopis atau bahan peledak di Pulau Buaya Distrik Sorong Kepulauan Kota Sorong, dari hasil penyelidikan tersebut Saksi NUR ILHAM, dan Saksi ISRAEL mendapatkan informasi bahwa Saksi PERMENAS YENU baru membeli bahan – bahan peledak dari Pulau Buaya, sehingga saat itu Saksi NUR ILHAM, dan Saksi ISRAEL bergerak melakukan patrol di kolam Bandar sorong dan menemukan perahu milik Saksi PERMENAS YENU serta melakukan pemeriksaan dan ditemukan 2 (dua) kantong plastik yang berisikan bahan pupuk urea dan 10 (sepuluh) buah sumbu pemetik bahan peledak, sehingga saat itu juga dikawal bawa ke kantor untuk diperiksa, dan dari keterangan Saksi PERMENAS YENU, lalu Saksi NUR ILHAM, dan Saksi ISRAEL bergerak ke kepulauan buaya untuk mengecek keberadaan Terdakwa LA SANA

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Son



dan dari hasil pemantauan dan interogasi ditemukanlah 5 (lima) buah botol yang berisikan diduga bahan peledak atau dopis, sehingga Terdakwa dibawa ke kantor untuk dimintai keterangan.

- Bahwa terdakwa membuat bahan peledak atau dopis dengan cara pupuk urea itu Terdakwa beli, lalu mencampurkan minyak tanah dan dijemur di bawah sinar matahari sampai kering kurang lebih enam sampai tujuh jam, setelah kering Terdakwa menghaluskan pupuk urea itu setelah halus baru dimasukkan ke dalam botol – botol yang sudah Terdakwa siapkan dan ditambah dengan belerang korek api yang sudah Terdakwa haluskan, setelah pupuk urea dan belerang sudah terisikan penuh pada botol – botol tersebut, selanjutnya Terdakwa menutupnya dengan karet sandal. Dimana Terdakwa menjual bahan peledak atau dopis kepada Saksi PERMENAS YENU seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kilogram.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan bahan peledak atau dopis.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU drt RI No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 NO. 17) dan UU RI Dahulu No. 8 Tahun 1948.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi NUR ILHAM, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk menjadi saksi dalam perkara pembuatan dan penjualan bahan peledak;
- Bahwa bahan peledak yang dibuat dan akan jual adalah bahan peledak yang digunakan dilaut untuk mengebon ikan;
- Bahwa yang membuat dan menjual bahan peledak adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumahnya di Pulau Buaya distrik Sorong Kepulauan Kota Sorong pada Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 13.00 wit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Terdakwa ditangkap dikarenakan banyaknya peledakan bom dilaut dan setelah banyaknya peledakan bom dilaut saksi sebagai anggota polisi langsung mencari informasi dari masyarakat mengenai pembuatan dan penjualan bahan peledak tersebut dan berdasarkan info dari masyarakat bahwa Terdakwalah yang membuat dan menjual bahan peledak tersebut;
- Bahwa setelah mendapat info saksi bersama teman polisi lainnya langsung kealamat rumah Terdakwa, dan saat berada di rumah Terdakwa, saksi mendapati Terdakwa sedang membuat bom/peledak ikan dilaut;
- Bahwa atas interogasi terhadap terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa disamping membuat, Terdakwa juga melakukan penjualan terhadap barang tersebut;
- Bahwa masyarakat yang memberikan informasi adalah masyarakat yang ada di Pulau Buaya;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan saksi ditemani 3 (tiga) orang sesama anggota Polisi;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, terdakwa mengakui bahwa ia tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam membuat dan menjual bahan peledak tersebut;
- Bahwa Terdakwa membuat bahan peledak dari pupuk urea;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut, ada barang bukti yang disita yaitu bahan peledak, perahu beserta motor/mesin tempel;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ISRAEL, keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk menjadi saksi dalam perkara pembuatan dan penjualan bahan peledak;
- Bahwa bahan peledak yang dibuat dan akan jual adalah bahan peledak yang digunakan dilaut untuk mengebon ikan;
- Bahwa yang membuat dan menjual bahan peledak adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumahnya di Pulau Buaya distrik Sorong Kepulauan Kota Sorong pada Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 13.00 wit;
- Bahwa adapun Terdakwa ditangkap dikarenakan banyaknya peledakan bom dilaut dan setelah banyaknya peledakan bom dilaut saksi sebagai anggota polisi langsung mencari informasi dari

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat mengenai pembuatan dan penjualan bahan peledak tersebut dan berdasarkan info dari masyarakat bahwa Terdakwa yang membuat dan menjual bahan peledak tersebut;

- Bahwa setelah mendapat info saksi bersama teman polisi lainnya langsung kealamat rumah Terdakwa, dan saat berada dirumah Terdakwa, saksi mendapati Terdakwa sedang membuat bom/peledak ikan dilaut;

- Bahwa atas interogasi terhadap terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa disamping membuat, Terdakwa juga melakukan penjualan terhadap barang tersebut;

- Bahwa masyarakat yang memberikan informasi adalah masyarakat yang ada di Pulau Buaya;

- Bahwa dalam melakukan penangkapan saksi ditemani 3 (tiga) orang sesama anggota Polisi;

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, terdakwa mengakui bahwa ia tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam membuat dan menjual bahan peledak tersebut;

- Bahwa Terdakwa membuat bahan peledak dari pupuk urea;

- Bahwa dalam penangkapan tersebut, ada barang bukti yang disita yaitu bahan peledak, perahu beserta motor/mesin tempel;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kepemilikan bahan peledak oleh terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 13.00 wit di rumah Terdakwa di Pulau Buaya Distrik Sorong Kepulauan Kota Sorong papua Barat oleh beberapa anggota polisi sehubungan dengan kepemilikan bahwa peledak;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering membuat dan menjual bahan peledak yang digunakan untuk membom ikan dilaut;

- Bahwa atas info tersebut Terdakwa langsung ditangkap dirumahnya dan saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang membuat dan menjual bahan peledak tersebut kepada masyarakat Pulau Buaya;

- Bahwa cara membuat bahan peledak yaitu pertama Terdakwa membeli pupuk urea kemudian pupuk urea tersebut dikeringkan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sinar matahari selama \pm 3 (tiga) jama dan setelah selesai dikeringka, pupuk urei tersebut dihaluskan, kemudian pupuk urea tersebut dimasukkan bersama dengan belerang kedalam botol yang telah disiapkan, dan saat pupuk urea dan belerang telah berada didalam botol, botol tersebut ditutup dengan menggunakan karet sendal jepit yang sudah dimodifikasi seperti tutup botol dan setelah botol tersebut ditutup kemudian oleh Terdakwa botol tersebut telah siap untuk dijual;

- Bahwa bahan peledak yang dibuat Terdakwa adalah bahan peledak untuk membom ikan dilaut;
- Bahwa maksud Terdakwa membuat bahan peledak adalah untuk dipakai sendiri dan adajuga yang dibuat untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa disamping menjual bahan peledak yang sudah siapa dipakai, terdakwa juga menjual bahan –bahan pembuat bahan peledak seperti pupuk urea, sumbu pemicu bahan peledak ;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual bahan pembuat bahan peledak kepada PERMENAS YENU yaitu pupuk urea sebanyak 10 (sepuluh) kg dan 10 (sepuluh) buah sumbu pemicu bahan peledak dengan total yang dibayarkan oleh PERMENAS YENU yaitu sebanyak Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang mengenai pembuatan dan penjualan bahan peledak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) botol bir bintang warna hijau ukuran 330 (tiga ratus tiga puluh) berisikan bahan peledak.
- 2 (dua) botol bening ukuran 330 ml (tiga ratus tiga puluh mili liter) berisikan bahan peledak.
- 2 (dua) botol krantendaeng ukuran 150 ml (seratus lima puluh mili liter) yang berisikan bahan peldak.
- Uang hasil penjualan bahan peledak sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa LA SANA pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira Pukul 13.00 WIT, bertempat di Pulau Raam/ Pulau Buaya Distrik Sorong Kepulauan Kota Sorong telah melakukan tindak pidana tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa,

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak,

- Bahwa peristiwa berawal saat Saksi NUR ILHAM, dan Saksi ISRAEL mendapatkan informasi bahwa di laut sering masyarakat melakukan penangkapan ikan dengan bahan peledak berupa dopis, sehingga pada hari Selasa tanggal 27 September 2021, sekitar jam 08.00 wit mencari informasi terkait maraknya masyarakat yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan dopis atau bahan peledak di Pulau Buaya Distrik Sorong Kepulauan Kota Sorong, dari hasil penyelidikan tersebut Saksi NUR ILHAM, dan Saksi ISRAEL mendapatkan informasi bahwa Saksi PERMENAS YENU baru membeli bahan – bahan peledak dari Pulau Buaya, sehingga saat itu Saksi NUR ILHAM, dan Saksi ISRAEL bergerak melakukan patrol di kolam Bandar sorong dan menemukan perahu milik Saksi PERMENAS YENU serta melakukan pemeriksaan dan ditemukan 2 (dua) kantong plastik yang berisikan bahan pupuk urea dan 10 (sepuluh) buah sumbu pemetik bahan peledak, sehingga saat itu juga dikawal bawa ke kantor untuk diperiksa, dan dari keterangan Saksi PERMENAS YENU, lalu Saksi NUR ILHAM, dan Saksi ISRAEL bergerak ke kepulauan buaya untuk mengecek keberadaan Terdakwa LA SANA dan dari hasil pemantauan dan interogasi ditemukanlah 5 (lima) buah botol yang berisikan diduga bahan peledak atau dopis, sehingga Terdakwa dibawa ke kantor untuk dimintai keterangan.

- Bahwa terdakwa membuat bahan peledak atau dopis dengan cara pupuk urea itu Terdakwa beli, lalu mencampurkan minyak tanah dan dijemur di bawah sinar matahari sampai kering kurang lebih enam sampai tujuh jam, setelah kering Terdakwa menghaluskan pupuk urea itu setelah halus baru dimasukkan ke dalam botol – botol yang sudah Terdakwa siapkan dan ditambah dengan belerang korek api yang sudah Terdakwa haluskan, setelah pupuk urea dan belerang sudah terisikan penuh pada botol – botol tersebut, selanjutnya Terdakwa menutupnya dengan karet sandal. Dimana Terdakwa menjual bahan peledak atau dopis kepada Saksi PERMENAS YENU seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kilogram.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan bahan peledak atau dopis.

• Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak Nomor Lab : 2054/BHF/IV/2021 tanggal 03 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I NENGGAH TETEP, ST., MH., SURYA PRANOWO, SSi., MSi., DIAH RETNOSARI, ST., dan mengetahui Kabid Labfor Polda SULSEL I NYOMAN SUKENA, SIK., menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh Kesimpulan:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi butiran warna krem adalah positif mengandung Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO) dengan hidrokarbon Fraksi Minyak Tanah (Kode : A).
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi butiran warna krem adalah positif mengandung Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO) dengan hidrokarbon Fraksi Minyak Tanah (Kode : B).
3. Barang bukti Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO) tersebut apabila dirangkai dengan detonator dan sumbu api merupakan rangkaian bom yang dapat digunakan untuk menangkap ikan di laut dan dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat RI nomor.12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa" ;
2. Unsur "tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia, suatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis akan mempertimbangkan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Add 1. Unsur "Barang siapa" ;



Menimbang, bahwa Majelis telah membaca secara seksama Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “ Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus di jadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan LA SANA selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan telah menyatakan bahwa benar orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah bernama LA SANA, dan dipersidangan Terdakwa LA SANA telah membenarkan seluruh identitas diri Terdakwa yang telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pengamatan Majelis terhadap diri Terdakwa selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, oleh karenanya dapatlah Majelis memandang bahwasanya Terdakwa adalah merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia, suatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak”:

Menimbang, bahwa pengertian dari “Tanpa hak” yaitu tidak memiliki wewenang atau legalitas berbuat atau bertindak, sedangkan “Melawan hukum” artinya bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 136 /Pid.Sus/2011/PN.Pdg.)

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli yang telah disumpah dipersidangan, keterangan terdakwa yang telah mengakui secara terus terang dengan perbuatannya dihubungkan dengan alat bukti Surat, serta petunjuk dan barang bukti terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa LA SANA pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira Pukul 13.00 WIT, bertempat di Pulau Raam/ Pulau Buaya Distrik Sorong Kepulauan Kota Sorong telah melakukan tindak pidana tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak,
- Bahwa benar peristiwa berawal saat Saksi NUR ILHAM, dan Saksi ISRAEL mendapatkan informasi bahwa di laut sering masyarakat melakukan penangkapan ikan dengan bahan peledak berupa dopis, sehingga pada hari Selasa tanggal 27 September 2021, sekitar jam 08.00 wit mencari informasi terkait maraknya masyarakat yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan dopis atau bahan peledak di Pulau Buaya Distrik Sorong Kepulauan Kota Sorong, dari hasil penyelidikan tersebut Saksi NUR ILHAM, dan Saksi ISRAEL mendapatkan informasi bahwa Saksi PERMENAS YENU baru membeli bahan – bahan peledak dari Pulau Buaya, sehingga saat itu Saksi NUR ILHAM, dan Saksi ISRAEL bergerak melakukan patrol di kolam Bandar sorong dan menemukan perahu milik Saksi PERMENAS YENU serta melakukan pemeriksaan dan ditemukan 2

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Son



(dua) kantong plastik yang berisikan bahan pupuk urea dan 10 (sepuluh) buah sumbu pemetik bahan peledak, sehingga saat itu juga dikawal bawa ke kantor untuk diperiksa, dan dari keterangan Saksi PERMENAS YENU, lalu Saksi NUR ILHAM, dan Saksi ISRAEL bergerak ke kepulauan buaya untuk mengecek keberadaan Terdakwa LA SANA dan dari hasil pemantauan dan interogasi ditemukanlah 5 (lima) buah botol yang berisikan diduga bahan peledak atau dopis, sehingga Terdakwa dibawa ke kantor untuk dimintai keterangan.

- Bahwa benar terdakwa membuat bahan peledak atau dopis dengan cara pupuk urea itu Terdakwa beli, lalu mencampurkan minyak tanah dan dijemur di bawah sinar matahari sampai kering kurang lebih enam sampai tujuh jam, setelah kering Terdakwa menghaluskan pupuk urea itu setelah halus baru dimasukkan ke dalam botol – botol yang sudah Terdakwa siapkan dan ditambah dengan belerang korek api yang sudah Terdakwa haluskan, setelah pupuk urea dan belerang sudah terisikan penuh pada botol – botol tersebut, selanjutnya Terdakwa menutupnya dengan karet sandal. Dimana Terdakwa menjual bahan peledak atau dopis kepada Saksi PERMENAS YENU seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kilogram.

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan bahan peledak atau dopis.

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak Nomor Lab : 2054/BHF/IV/2021 tanggal 03 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I NENGGAH TETEP, ST., MH., SURYA PRANOWO, SSi., MSi., DIAH RETNOSARI, ST., dan mengetahui Kabid Labfor Polda SULSEL I NYOMAN SUKENA, SIK., menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh hasil sebagai berikut:

NO	BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN			
		FISIKA	KIMIA	FTIR	GC-MS
1.	1 (satu) bungkus plastik bening berisi	Berat : 28,8 + 0,1 gram.	Positif (+) Ammonium Nitrat	Positif (+) Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO)	Positif (+) hidrokarbon Fraksi Minyak Tanah



	butiran warna krem. (Kode : A).				
2.	1 (satu) bungkus plastik bening berisi butiran warna krem. (Kode : B).	Berat : 30,6 + 0,1 gram.	Positif (+) Ammonium Nitrat	Positif (+) Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO)	Positif (+) hidrokarbon Fraksi Minyak Tanah

Kesimpulan :

4. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi butiran warna krem adalah positif mengandung Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO) dengan hidrokarbon Fraksi Minyak Tanah (Kode : A).

5. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi butiran warna krem adalah positif mengandung Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO) dengan hidrokarbon Fraksi Minyak Tanah (Kode : B).

6. Barang bukti Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO) tersebut apabila dirangkai dengan detonator dan sumbu api merupakan rangkaian bom yang dapat digunakan untuk menangkap ikan di laut dan dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut.

Dengan demikian unsur " tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak." telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI no.12 tahun 1951 tentang mengubah STBL 1948 No.17 dan UU RI dahulu No.8 tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa di muka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pemaaf tentang kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi tindak pidana akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka terhadap diri Terdakwa harusnya dijatuhkan hukuman pidana sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, namun sebelum dijatuhi pidana, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri terdakwa guna memberikan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Korban;
- Terdakwa sudah lanjut usia.

Menimbang, bahwa maksud suatu pidana adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif, kepastian, keadilan dan kemanfaatan yang diharapkan akan berguna bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan prinsip agar senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dinilai adil baik bagi terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, dalam hal mana Majelis telah terlebih dahulu mendengar dimuka persidangan dan membaca secara seksama terhadap surat tuntutan (requisitor) Jaksa Penuntut Umum, pada intinya bahwa Jaksa Penuntut Umum menuntut

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dan terhadap tuntutan yang demikian Majelis berbeda pendirian dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dimana Majelis memandang Tuntutan pidana tersebut masih terlalu tinggi, sehingga Majelis akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan pertimbangan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan secara singkat dalam hal-hal memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena ancaman pidana terhadap perbuatan Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHP dan Terdakwa sekarang masih berada di tahanan rutan, maka Terdakwa ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini ditahan maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol bir bintang warna hijau ukuran 330 (tiga ratus tiga puluh) berisikan bahan peledak.
- 2 (dua) botol bening ukuran 330 ml (tiga ratus tiga puluh mili liter) berisikan bahan peledak.
- 2 (dua) botol krantendaeng ukuran 150 ml (seratus lima puluh mili liter) yang berisikan bahan peledak.
- Uang hasil penjualan bahan peledak sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam perkara ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI no.12 tahun 1951 tentang mengubah STBL 1948 No.17 dan UU RI dahulu No.8 tahun 1948, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa LA SANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membuat dan menguasai sesuatu bahan peledak”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LA SANA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) botol bir bintang warna hijau ukuran 330 (tiga ratus tiga puluh) berisikan bahan peledak.
 - 2 (dua) botol bening ukuran 330 ml (tiga ratus tiga puluh mili liter) berisikan bahan peledak.
 - 2 (dua) botol krantendaeng ukuran 150 ml (seratus lima puluh mili liter) yang berisikan bahan peledak.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang hasil penjualan bahan peledak sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 3000 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin, tanggal 13 September 2021, oleh kami, RIVAI RASYID TUKUBOYA, S.H., sebagai Hakim Ketua, LUTFI TOMU, S.H., BERNADUS PAPENDANG, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NARENDRO ASMORO, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh ELSON S. BUTARBUTAR, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LUTFI TOMU, S.H.

RIVAI RASYID TUKUBOYA, S.H.

BERNADUS PAPENDANG, S.H.

Panitera Pengganti,

NARENDRO ASMORO, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)